

PILKADA: DAMPAK KOTAK KOSONG
BAGI DEMOKRASI INDONESIA

¹Hendrik Kurniawan, ²Priyo Handoko, ³Wendari Iga Susilo
¹²³UIN Sunan Ampel Surabaya
¹filehendrik@gmail.com
²priyohandoko@uinsa.ac.id
³igawendari@gmail.com

Kata Kunci :	Abstrak
Pemilihan Kepala Daerah; Kotak Kosong; Demokrasi Indonesia	Pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 banyak sekali calon tunggal yang melawan kotak kosong di beberapa daerah di Indonesia. Jumlahnya sangat tidak wajar sehingga menyebabkan kemunduran demokrasi di tingkat daerah. Maka perlu perbaikan sistem pemilihan kepala daerah agar calon tunggal tidak mendominasi, sehingga masyarakat mempunyai banyak pilihan calon yang berkualitas untuk dipilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab munculnya fenomena “kotak kosong” dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), dan pengaruh fenomena kotak kosong dalam pilkada terhadap demokrasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan yang kedua pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilkada melawan kotak kosong di Indonesia terbanyak terjadi pada tahun 2024, sebab pilkada tahun 2024 ini dilaksanakan secara serentak di Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jika dibandingkan dengan pilkada sebelum-sebelumnya jumlah calon tunggal yang melawan kotak kosong relatif sedikit dibandingkan dengan pilkada tahun 2024. Selain itu, dampak yang diakibatkan adanya calon tunggal yang melawan kotak kosong sangat luar biasa terhadap penurunan indeks demokrasi di Indonesia terutama di tingkat daerah mengalami penurunan signifikan.
Keywords	Abstract

*Regional Elections,
Empty Boxes,
Indonesian Democracy*

The simultaneous regional head elections in 2024 will see a significant number of single candidates running against empty candidates in several regions in Indonesia. This is an unusually high number, leading to a decline in democracy at the regional level. Therefore, the regional head election system needs to be improved to prevent single candidates from dominating, and provide the public with a wide choice of qualified candidates to choose from. This study aims to determine the causes of the "empty box" phenomenon in regional head elections (pilkada) and the impact of the empty box phenomenon on democracy in Indonesia. This study is a normative legal study and uses two approaches: the first is a statute approach and the second is a case approach. The legal materials collected consist of primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that the most regional elections against empty boxes in Indonesia occurred in 2024, because the 2024 regional elections were held simultaneously in Indonesia as mandated by Law Number 10 of 2016. When compared with previous regional elections, the number of single candidates who ran against empty boxes was relatively small compared to the 2024 regional elections. In addition, the impact caused by the presence of single candidates who ran against empty boxes was extraordinary on the decline in the democracy index in Indonesia, especially at the regional level, which experienced a significant decline.

Pendahuluan

Tepat pada tanggal 29 Agustus 2024 KPU telah menutup pendaftaran Pilkada secara serentak di seluruh Indonesia.¹ Namun setelah diumumkan penutupan pendaftaran oleh KPU masih terdapat setidaknya 48 daerah yang akan melawan kotak kosong. 48 daerah tersebut terdiri dari 1 Provinsi dan 47 di tingkat daerah Kabupaten/Kota.² Banyaknya daerah yang mengalami calon tunggal dapat menyebabkan cacatnya demokrasi ditingkat daerah. Jika kita lihat dari landasan filosofis bahwa Pilkada harus bisa menciptakan demokratisasi di tingkat

¹ Safir Makki, “Hari Ini Waktu Pendaftaran Terakhir Kepala Daerah Di Pilkada Serentak Baca Artikel CNN Indonesia ‘Hari Ini Waktu Pendaftaran Terakhir Kepala Daerah Di Pilkada Serentak,’” *CNN Indonesia*, 2024.

² Aryo Putranto Saptohutomo, “Pilkada Di 48 Daerah Lawan Kotak Kosong, Publik Dikhawatirkan Malas Mencoblos,” *Kompas*, September 2024.

daerah.³ Pilkada yang seharusnya menjadi salah satu bentuk pesta demokrasi ditingkat daerah untuk menentukan siapa pemimpin yang terbaik untuk membawa sebuah kemajuan bagi daerahnya, justru masyarakat tersandera oleh kekuasaan yang menyebabkan calon kepala daerah yang diusung tidak bervariasi. Sehingga masyarakat hanya akan di hadapkan dengan satu pilihan, yaitu calon tunggal atau memilih kotak kosong.

Fenomena calon tunggal yang melawan kotak kosong di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, namun sebenarnya sudah pernah terjadi di Indonesia. Pertama kali muncul kotak kosong dalam Pilkada terjadi pada tahun 2015. Pasca Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan sebuah putusan tentang Pilkada yang menyatakan bahwa Pilkada tetap akan dilangsungkan meskipun hanya ada satu calon tunggal. Dalam putusan tersebut MK memberikan sebuah alternatif bagi pemilih dengan memberikan dua opsi, yaitu calon tunggal tersebut atau memilih kotak kosong di sampingnya sebagai pilihan.⁴

Gambar 1.



Sumber foto:

https://statik.tempo.co/data/2024/11/28/id_1357394/1357394_720.jpg

³ Sahrul Pora, "Pemilu Calon Tunggal Kotak Kosong Dan Golput," in *Partai Politik Pemilu Dan Oligarki Di Indonesia*, pertama (Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2023).

⁴ Amir Baihaqi, "Hasil Perlawanan Kotak Kosong Ke Lima Paslon Tunggal Di Pilkada Jatim," *Detik Jatim*, 2024.

Fenomena kotak kosong ini bukan hanya berhenti di Pilkada tahun 2015, namun terus terjadi di Pilkada pada tahun 2017, 2018, 2020, dan tahun 2024. Meskipun di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah terjadi, namun di Pilkada tahun 2024 ini justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, Pilkada tahun 2024 ini dilangsungkan secara serentak di seluruh Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024. Kedua, disebabkan adanya sebuah polarisasi politik pasca pemilu yang memiliki koalisi gemuk dan berdampak terhadap Pilkada, atas perintah para ketua umum partai politik untuk mengusung para calon kepala daerah yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang sebelumnya pada pemilu memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).⁵

Dampak yang ditimbulkan dari adanya calon tunggal yang melawan kotak kosong ini sangat luar biasa. Akibat dari adanya kotak kosong akan berdampak buruk bagi angka indeks demokrasi Indonesia ke depan, sebab adanya kotak kosong ini menandakan adanya sebuah kemunduran demokrasi di tingkat daerah dan menandakan minimnya partisipasi publik untuk memilih kepala daerah. Dampak yang terjadi selanjutnya adalah terjadinya sebuah liberalisasi politik yang bertujuan hanya untuk memenangkan satu pasangan calon saja. Keberadaan calon tunggal ini dapat mengakibatkan “peniadaan kontestasi”. Pemilu tanpa adanya kontestasi pada dasarnya tidak sesuai dan tidak sejalan dengan asas pemilu, yaitu asas *luber jurdil*. Hak-hak masyarakat untuk memilih dan dipilih akan tergradasi dengan adanya calon tunggal, karena pemilih hanya akan dihadapkan

⁵ Firda Cynthia Anggraini and Mulia Budi, “Salin Rupa Nama Koalisi Prabowo: Dulu KKIR, Kini Indonesia Maju,” *Detik News*, 2023.

dengan satu calon tunggal saja dan tidak adanya gambaran kompetisi. Dampak negatif yang timbul akibat adanya calon tunggal ini, pemilih tidak bisa membandingkan dengan calon lainnya, karena calon kepala daerah yang maju hanya satu saja. Padahal, bisa jadi masih ada calon lain yang secara kualitas jauh lebih baik dari calon tunggal tersebut. Sehingga pemilih hanya akan dihadapkan dengan dua pilihan. Memilih calon tunggal tersebut atau memilih kotak kosong.⁶

Jika kotak kosong menang, maka Pilkada akan dilaksanakan tahun depan pada tanggal 27 Agustus 2025.⁷ Tentunya, biaya yang dibutuhkan untuk Pilkada ulang tidaklah murah. Yang seharusnya uang tersebut bisa dialokasikan untuk yang lainnya. Misalnya, dialokasikan untuk kesehatan dan pendidikan di tingkat daerah tersebut. Pilkada serentak 2024 ini setidaknya ada beberapa daerah yang memenangkan kotak kosong. Salah satunya yaitu kota Pangkal Pinang dan kepulauan Bangka.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya calon tunggal yang diusung oleh masyarakat berdasarkan kehendak masyarakat setempat, bisa jadi karena ambisi elite politik semata.

Secara logika sebenarnya bisa kita fahami bahwa pertarungan politik sesungguhnya antara orang vs orang bukan orang vs kotak kosong.⁹ Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa Pilkada yang hanya memunculkan kotak kosong dianggap sebagai pemilihan tanpa kontestasi. Hal tersebut dikarenakan momentumnya pemilihan kepala daerah. Makna dari kata “pemilihan” bermakna setidaknya ada dua pilihan yang berkompetisi. Sehingga memungkinkan terjadinya pertarungan program kerja antar masing-masing kandidat. Dengan begitu, pemilih akan diberikan pilihan untuk menentukan calon kepala daerah berdasarkan visi-misinya yang dimiliki oleh masing-

⁶ Pora, “Pemilu Calon Tunggal Kotak Kosong Dan Golput.” 170.

⁷ “Apa Yang Terjadi Jika Kotak Kosong Menang Lagi Di Pilkada Ulang?,” *CNN Indonesia*, 2024.

⁸ “Apa Yang Terjadi Jika Kotak Kosong Menang Lagi Di Pilkada Ulang?”

⁹ Pora, “Pemilu Calon Tunggal Kotak Kosong Dan Golput.” 170.

masing kandidat calon kepala daerah. Sedangkan jika pemilihan kepala daerah antara calon tunggal dengan kotak kosong, maka secara otomatis tidak ada pertarungan visi-misi antara calon kepala daerah.¹⁰

Sebelum penutupan pendaftaran calon kepala daerah MK telah memberikan peluang kepada kandidat baru untuk maju dalam Pilkada. Melalui putusan MK terkait penurunan syarat ambang batas (threshold) sebenarnya membuka peluang bagi partai politik yang lain, baik yang mendapatkan suara di DPRD maupun yang tidak mendapatkan suara di DPRD bisa untuk mengajukan calon kepala daerah. Namun yang terjadi partai politik enggan untuk memilih risiko, dan untuk meminimalisir risiko tersebut, partai politik cenderung memberikan dukungan kepada calon yang telah diusung oleh KIM yang memenangkan presiden terpilih Prabowo-Gibran. Dari uraian di atas, setidaknya ada dua masalah yang hendak dijawab dalam artikel ini. Pertama, penyebab munculnya fenomena “kotak kosong” dalam Pilkada. Kedua, pengaruh fenomena kotak kosong Pilkada terhadap demokrasi di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹¹ Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menghasilkan argumentasi dan teori untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹² Dalam hal ini terdapat fenomena yang sangat bersejarah sepanjang terlaksananya Pilkada di Indonesia pada tahun 2024 yakni calon tunggal melawan kotak kosong yang menyebabkan demokrasi di Indonesia tidak sehat di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri

¹⁰ Rofi Aulia Rahman et al., “Calon Tunggal Pilkada : Krisis Kepemimpinan Dan Ancaman Bagi Demokrasi Single Candidate in Local Election : Leadership Crises and Threats to Democracy,” *Jurnal Konstitusi* 19 (2022): 47–72.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2005).

¹² Marzuki. 49

dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel, dan putusan pengadilan yang relevan digunakan dalam topik penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelusuri beberapa putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyebab munculnya kotak kosong di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya adalah putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015.¹³ Dua pendekatan ini digunakan untuk menjawab masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yakni terkait calon tunggal melawan kotak kosong yang menyebabkan cacatnya demokrasi di tingkat daerah.

Penyebab Munculnya Kotak Kosong

Munculnya fenomena pilkada melawan kotak kosong yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia ini muncul akibat dari beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika politik lokal serta aturan pemilihan kepala daerah yang membuka ruang untuk masuk.¹⁴ Setidaknya ada beberapa faktor penyebab utama munculnya fenomena ini diantaranya adalah minimnya lawan politik yang maju, dominasi calon petahana (*incumbent*), koalisi partai politik yang tertutup, sistem pemilihan yang memperbolehkan adanya kotak kosong, politik transaksional dan keterbatasan demokrasi di tingkat lokal, serta kurangnya kesadaran politik masyarakat.

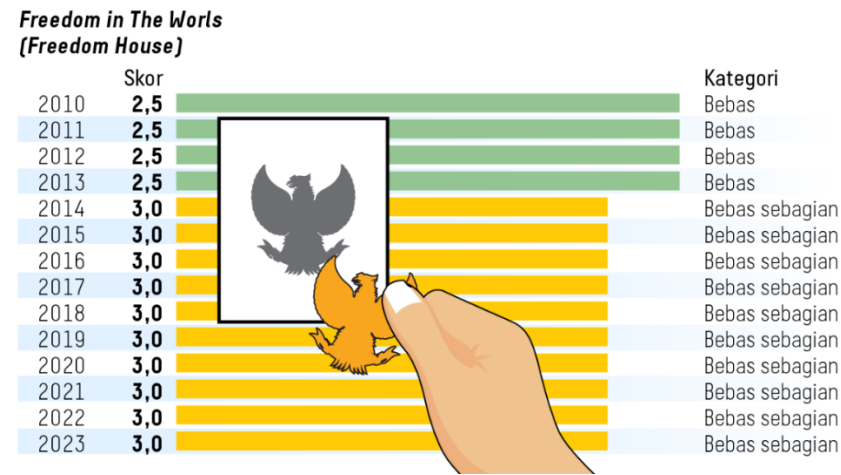
Dari beberapa faktor tersebut akan mempengaruhi mundurnya indeks demokrasi Indonesia di tingkat daerah, berdasarkan data yang telah dikeluarkan oleh *Freedom House*, Indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan dari 62 poin

¹³ Marzuki. 74

¹⁴ Nur Rohim Yunus, "Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada," *Adalah* 2, no. 7 (2018): 69–70, <https://doi.org/10.15408/adalah.v2i7.8526>.

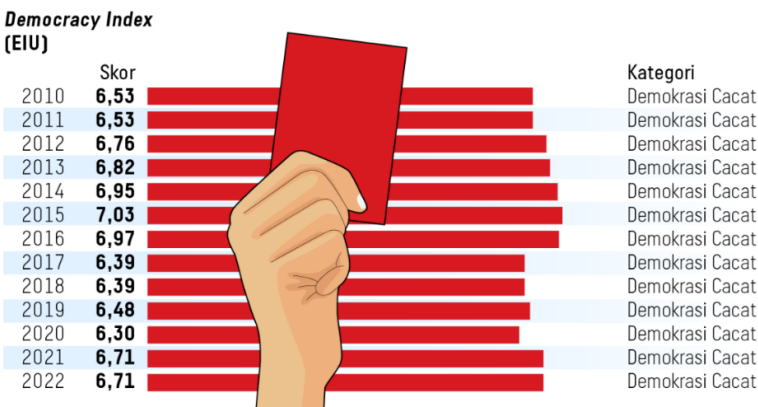
pada tahun 2019 turun menjadi 53 poin pada tahun 2023.¹⁵ Sedangkan indeks demokrasi menurut *Freedom House*, Indondonesia pada tahun 2023 masih diangka 3,0 (Bebas Sebagian) jauh lebih buruk jika dibandingkan pada tahun 2013.

Gambar 2



Sumber: Diolah dari Freedom House

Gambar 3



Sumber: Diolah dari Democracy Indeks

Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, secara etimologis

¹⁵ Willy Medi Christiyan Nababan, “Indeks Demokrasi Turun, Kebebasan Pers Turut Terancam,” *Kompas*, January 2024.

demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos berarti kekuasaan yang mutlak dan jika digabungkan demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak dari rakyat.¹⁶ Hal itu selaras dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷ Salah satu ciri-ciri negara demokrasi adalah kekuasaan negara yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin pemerintahan yang demokratis, negara taat kepada hukum, adanya jaminan hak asasi manusia, adanya perwakilan rakyat yang terpilih dengan bebas dalam pemilihan umum, pemerintah diangkat serta diberhentikan secara damai oleh rakyat atau dewan perwakilan rakyat (DPR). Rakyat memiliki kebebasan dalam menerima serta menyebarkan informasi, keputusan berdasarkan aspirasi dan kepentingan warga, menyelenggarakan pemilihan umum, dan terdapat sistem kepartaian.¹⁸

Berdasarkan salah satu ciri-ciri negara demokrasi tersebut disebutkan bahwa salah satu ciri negara demokrasi terdapat adanya perwakilan yang dipilih secara bebas oleh rakyat melalui pemilihan. Maka jika dikaitkan dalam konteks pilkada, yaitu pemilihan seharusnya bebas berdasarkan hati serta keinginan masyarakat dan partai politik sebagai alat penyambung aspirasi antara rakyat dengan pemerintah. Jika kita melihat fakta yang ada di masyarakat saat ini partai politik justru mengamputi keinginan masyarakat dalam menyuguhkan pilihan-pilihan calon pemimpin kepala daerah. Partai politik mempunyai kewenangan penuh atas tiket pencalonan sebagai calon kepala daerah. Sehingga wajar jika para calon kepala daerah ketika menjelang pilkada akan merapat kepada ketua umum partai politik, agar

¹⁶ Hendrik Kurniawan, Priyo Handoko, and Anis Farida, *Arab Demokrasi Di Tangan Ketua Umum Partai Politik*, 1st ed. (Bojonegoro: Madza Media, 2024).

¹⁷ "UUD Negara RI Tahun 1945," n.d.

¹⁸ Tri Wahyudiono and Faizah Rizky Muna, "Historis Negara Demokrasi Pancasila," *Islamic Law: Jurnal Syasab* 8, no. 2 (2023): 77–96.

mendapatkan surat rekomendasi maju dalam pilkada.

Proses pilkada seharusnya tidak bisa di politisasi hanya untuk kepentingan segelintir orang karena nafsu dalam merebut kekuasaan ditingkat daerah. Pilkada itu sendiri merupakan sebuah instrumen demokrasi di tingkat daerah. Setiap masyarakat diberikan hak untuk memilih dan di pilih secara langsung oleh masyarakat untuk menentukan siapakah yang berhak memimpin daerahnya.¹⁹ Pilkada merupakan barometer penentu sukses atau gagalnya sebuah proses otonomi di tingkat daerah. Sebab pelaksanaannya merupakan konsekuensi dari adanya desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Maka dari itu pilkada memiliki hubungan yang erat dengan rakyat sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Dengan begitu akan terjalin hubungan yang erat antara kepala daerah dengan rakyat yang dipimpinnya demi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa pilkada serentak tahun 2024 ini bisa mereduksi demokrasi di tingkat daerah. Salah satu penyebab utama mengapa pilkada bisa memunculkan calon tunggal dan melawan kotak kosong disebabkan kurangnya calon yang maju dalam kontestasi pilkada. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa untuk meju menjadi calon kepala daerah harus di dukung dengan finansial yang cukup serta mendapatkan dukungan partai politik di tingkat nasional dan di tingkat daerah.²⁰ Jika dua hal tersebut tidak mendukung, maka untuk maju menjadi calon kepala daerah sangat sulit. Hal ini bisa terjadi karena dua hal, diantaranya:

1) Kendala Finansial

Maju sebagai kepala daerah di Indonesia tidaklah murah dan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk kebutuhan logistik, mulai dari dana kampanye hingga biaya administrasi. Mustahil rasanya bisa memenangkan pilkada tanpa di suplai

¹⁹ Yunus, "Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada."

²⁰ Yunus.

dengan logistik yang cukup. Misalnya untuk pembelian alat peraga kampanye dan untuk kebutuhan kampanye di daerah-daerah. Sehingga tak jarang para calon kepala daerah menggandeng para pengusaha setempat yang memiliki uang yang banyak untuk membantu menyukseskan dirinya maju dalam pilkada. Sebagai gantinya, pengusaha tersebut akan mendapatkan perlindungan, pemberian izin, dan kemenangan tender yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau yang biasa kita sebut dengan tukar guling. Sehingga perlu adanya kontrol dana kampanye pilkada sebagai bentuk pencegahan investasi politik yang koruptif di tingkat daerah.²¹

Dana kampanye partai politik maupun calon kepala daerah wajib dilaporkan kepada KPU untuk mengurangi terjadinya investasi politik yang koruptif yang dapat merugikan masyarakat nantinya. Faktanya ada di lapangan masih banyak ditemukan bahwa dana yang dilaporkan adalah sumber keuangan yang fiktif dan kurangnya validitasnya dalam pelaporan.²² Pelaporan dana kampanye itu sangat penting untuk dilaporkan, sebagaimana pendapat Gilbert, “pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye ini dapat mendukung tegaknya peraturan dana kampanye, mengontrol korupsi dan menginformasikan kepada pemilih”.²³ Pelaporan serta penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam pilkada yang dilakukan secara terbuka kepada publik maupun kepada auditor dapat kita lihat apakah pengelola dana kampanye dalam mengelola sesuai dengan peraturan dana kampanye yang ada. Jika peraturan

²¹ Ibnu Sina Chandranegara, “Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Pencegahan Investasi Politik Yang Koruptif *” 32 (2020): 30–54.

²² Galuh Cahya Nusantara, “Sistem Pelaporan Dana Kampanye Berbasis Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

²³ Nusantara.

dana kampanye ditegakkan, maka korupsi maupun penyalahgunaan dana kampanye bisa diminimalisir.

2) Kurangnya Dukungan Partai Politik

Calon kepala daerah yang sangat potensial untuk maju tidak memiliki dukungan dari partai politik besar untuk memenuhi persyaratan pencalonan. Partai politik mempunyai peranan penting untuk mencalonkan para kader terbaiknya yang memiliki kualitas dan kapabilitas sebagai pemimpin di tingkat daerah yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk memberikan sebuah solusi yang dihadapi oleh masyarakat setempat atau *problem solving* dan bisa memajukan daerah tersebut. Jika calon yang diajukan oleh partai politik hanya sebatas ambisi kekuasaan tanpa memperhatikan aspek keinginan masyarakat maka calon yang diusung hanya sebatas calon yang memiliki elektabilitas yang tinggi di daerah tersebut dan enggan untuk mencalonkan kadernya sendiri.

Strategi politik di tingkat bawah masih menerapkan untung dan rugi. Dimana para elit partai politik hanya akan mencalonkan calon yang memiliki elektabilitas semata tanpa melihat kemampuan dari masing-masing calon dan cenderung berkoalisi gemuk untuk memenangkan salah satu paslon yang memiliki elektabilitas tinggi demi memuaskan nafsu kekuasaan semata. Dibandingkan harus mengusung kadernya sendiri meskipun memiliki konsekuensi kalah atau belum tentu menang dalam pilkada.

Tidak dapat dipungkiri di sejumlah daerah di Indonesia calon petahana (*incumbent*) dinilai sangat kuat di beberapa provinsi dan kabupaten di Indonesia, lawan kemungkinan besar akan merasa kecil untuk menang, sehingga memilih untuk tidak maju. Sedangkan calon petahana sudah banyak dikenal oleh masyarakat setempat dan memiliki keunggulan dalam mengakses terhadap sumber daya pemerintah. Dengan kekuatan finansial, jaringan, serta dukungan politik yang kuat maka tidak susah bagi petahana

untuk memenangkan pilkada.

Calon petahana sering kali mendominasi kompetisi politik, sehingga mengurangi minat calon-calon lain untuk bersaing di pemilihan kepala daerah. Peneliti mencoba mengelompokkan beberapa daerah yang di dukung oleh partai politik yang sangat gemuk. Berikut beberapa data calon kepala daerah yang akan melawan kotak kosong di pilkada 2024 di Jawa Timur.

Tabel 1.
Calon Kepala Daerah Yang Melawan Kotak Kosong

No.	Nama Calon Kepala Daerah	Partai Pengusung	Kab/Kota
1.	Eri Cahyadi Armuji	PDIP Gerindra PKB Golkar PKS PSI Demokrat PAN Nasdem PPP Perindo Partai Buruh Hanura Gelora Partai Ummat PBB Partai Kebangkitan Nusantara	Kota Surabaya
2.	Adi Wibowo M. Nawawi	Golkar PKB PKS PPP Gerindra Nasdem PAN PDIP Hanura	Kota Pasuruan

3.	Mochamad Nur Arifin Syah Mohammad Natanegara	Golkar Gerindra PDIP PKB PKS PAN PKN Partai Buruh	Kabupaten Trenggalek
4.	Fandi Akhmad Yani Asluchul Alif	PKB Gerindra PDI Perjuangan Golkar PPP Demokrat PAN Nasdem dan Partai Non Parlemen	Kabupaten Gresik
5.	Ony Anwar Harsono Dwi Riyanto Djatmiko	PDI Perjuangan PKB Golkar Gerindra PKS PAN Hanura Demokrat Nasdem Perindo PPP Gelora	Kabupaten Ngawi

Sumber: Diolah oleh penulis

Dari data tersebut dapat kita lihat pilkada tahun 2024 sangat banyak di dominasi oleh petahana dan diusung oleh partai-partai besar yang mendominasi untuk mendukung salah satu paslon. Sehingga sampai berakhirnya penutupan pendaftaran kepala daerah di beberapa daerah belum ada yang mendaftar. Dampak dari adanya pilkada melawan kotak kosong ini sangat luar biasa bagi demokrasi di Indonesia. Bisa saja akan menurunkan angka

indeks demokrasi Indonesia.²⁴

Dari 5 kabupaten dan kota di Jawa Timur dapat dipastikan unggul melawan kotak kosong. Eri-Armuji berdasarkan penghitungan sementara mendapatkan suara 84,04% dan kotak kosong mendapatkan suara 15,96%. Data ini di keluarkan oleh Charta Politik Rabu (27/11) per pukul 19.27 WIB.²⁵ Kemenangan juga diraih pasangan Adi Wibowo-Mokhammad Nawawi dari kota Pasuruan. Berdasarkan real count internal, pasangan tersebut meraih suara 80,54% dan kotak kosong mendapatkan 19,46% suara. Kemudian pilbup Ngawi, pasangan calon Ony AnwarHarsono-Dwi Rianto Jatmiko juga sukses memenangkan pilkada di Ngawi dengan memperoleh suara sebanyak 406.038 suara dan kotak kosong mendapatkan 26.397 suara. Bedahalnya dengan 3 daerah tersebut, pilkada di Trenggalek kotak kosong masih memberikan perlawanan di beberapa TPS. Berdasarkan data rekapitulasi yang dikeluarkan oleh Internal Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPC PDIP Trenggalek, pasangan Ipin-Syah mendapatkan suara sebanyak 236.746 suara atau sebanyak 80%, sedangkan kotak kosong memperoleh suara 56.216 suara atau 20%. Sedangkan pilkada di kabupaten Gresik pasangan Yani-Alif mendapatkan suara 65%.²⁶

Dapat dikatakan hampir di setiap daerah yang melawan kotak kosong petahana dapat memenangkan perolehan suara melawan kotak kosong. Sebab koalisi yang gemuk akan mendapatkan dana logistik yang cukup untuk kampanye demi memenangkan calon tunggal. Untuk mengantisipasi terjadinya calon tunggal dalam pilkada memang perlu suatu pembaruan suatu konsep baru agar para calon yang hendak maju semakin banyak dan berwarna. Calon tunggal yang melawan kotak kosong

²⁴ Rahman et al., "Calon Tunggal Pilkada : Krisis Kepemimpinan Dan Ancaman Bagi Demokrasi Single Candidate in Local Election : Leadership Crises and Threats to Democracy."

²⁵ Baihaqi, "Hasil Perlawanan Kotak Kosong Ke Lima Paslon Tunggal Di Pilkada Jatim."

²⁶ Baihaqi.

justro memberikan pendidikan politik yang buruk bagi generasi yang akan datang. Seakan-akan politik hanya diperuntukkan orang yang mempunyai elektabilitas dan mempunyai uang dan menutup kesempatan bagi generasi muda yang memiliki potensi dan kualitas yang baik dalam memimpin dan memajukan daerahnya namun terkendala oleh kendaraan partai politik.²⁷

Gemuknya partai koalisi oleh partai-partai besar yang mendukung salah satu calon kepala daerah terutama petahana secara eksklusif bisa menyebabkan tidak adanya ruang bagi calon lain untuk maju. Hal ini karena persyaratan pencalonan dalam pilkada mensyaratkan calon harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik dan juga bisa melalui jalur independen. Namun untuk maju menjadi calon kepala daerah menggunakan jalur independen persyaratannya sangatlah sulit dan kesempatan untuk menangnya susah karena tidak didukung oleh partai politik.²⁸

Jika semua partai besar sudah mendukung salah satu calon, sangat sulit bagi calon lain untuk maju sebagai kepala daerah, sebab tidak ada lagi partai politik yang mau mendukung, dan satu-satunya cara yaitu melalui jalur independen, namun untuk memenuhi syarat tersebut sangatlah sulit untuk dilakukan.

Jika kita mengacu pada UU No. 10 Tahun 2016 tentang Gubernur, Bupati/Walikota memang di perbolehkan bilamana hanya terdapat satu calon tunggal yang hendak maju dan di surat suara nantinya akan diisi gambar kosong. Artinya, Undang-Undang masih memberikan kesempatan untuk kotak kosong yang memenangkan pemilihan. Peraturan di Indonesia memperbolehkan calon tunggal bilamana calon tersebut telah memenuhi syarat dukungan partai politik. Dalam situasi ini, masyarakat diberikan pilihan untuk memilih antara calon tunggal tersebut atau kotak kosong. Jika kotak kosong menang, pilkada

²⁷ Kurniawan, Handoko, and Farida, *Arah Demokrasi Di Tangan Ketua Umum Partai Politik*.

²⁸ Yunus, "Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada."

harus diulang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang.²⁹

Dalam Pasal 54D Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 diatur, pemenang pilkada dengan calon tunggal harus memperoleh suara lebih dari 50 persen suara sah. Apabila suara yang diperoleh tidak mencapai lebih dari 50% maka pasangan calon yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Sedangkan di dalam Pasal 25 ayat 1 PKPU Nomor 13 Tahun 2018 dikatakan bahwa apabila perolehan suara pada kolom foto pasangan calon, KPU menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali dilakukan pada pilkada berikutnya. Sedangkan di ayat (2) dijelaskan “Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.³⁰

Dampak polarisasi politik di tingkat nasional pada saat pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang diselenggarakan di bulan Februari sangat mempengaruhi bagaimana partai politik di tingkat lokal berkoalisi untuk memenangkan calon petahana yang merapat kepada partai politik koalisi pemenang yang berdasarkan survei dapat berpotensi memenangkan kompetisi pilkada.

Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat seluas-luasnya itu masih tersandera oleh kekuatan politik nasional, pemerintahan di tingkat daerah yang tidak sejalan oleh pemerintah pusat maka sulit untuk mempertahankan sebuah jabatan di tingkat daerah. Itu sebabnya para calon akan cenderung merapat kepada partai politik pemenang di pemilihan umum. Sebagaimana dengan teori politik lokal yang mengkaji mengenai bagaimana struktur, dinamika kekuasaan di tingkat lokal misalnya desa, atau kota. Teori ini berfokus kepada

²⁹ Pora, “Pemilu Calon Tunggal Kotak Kosong Dan Golput.”

³⁰ Yunus, “Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada.”

bagaimana aktor-aktor lokal termasuk pemerintah daerah, partai politik lokal, kelompok yang mempunyai kepentingan, masyarakat sipil dalam berinteraksi dan mempengaruhi bagaimana proses pengambilan keputusan ditingkat lokal.

Partai politik lokal justru lebih cenderung merapat kepada calon yang berpotensi menang dan itu berdasarkan instruksi langsung oleh ketua umum partai politik. Berbeda lagi dengan partai besar yang memenangkan pemilihan DPRD di tingkat daerah akan cenderung mencalonkan kader sendiri yang potensial. Dengan dinamika politik lokal yang ada dan di calon tunggal tetap di izinkan oleh Undang-Undang dan PKPU maka akan cenderung partai politik membentuk koalisi gemuk di tingkat daerah dan nantinya akan muncul calon tunggal dan akan mengakibatkan matinya demokrasi di tingkat daerah. Sebab masyarakat hanya di suguhkan oleh calon yang tidak beragam, meskipun Undang-Undang juga mengizinkan calon maju melalui jalur independen, namun sangat sulit untuk memenangkan kompetisi tanpa kendaraan politik.

Dampak Kotak Kosong Pilkada Bagi Demokrasi

Fenomena kotak kosong dalam Pilkada 2024 mencerminkan krisis demokrasi lokal yang semakin dalam di Indonesia. Lonjakan jumlah daerah dengan calon tunggal dimana hanya 3 daerah pada 2015 menjadi 37–48 daerah pada 2024 menunjukkan erosi serius terhadap demokrasi substantif, terutama prinsip kontestasi dan pilihan yang bermakna. Penurunan indeks demokrasi menurut Freedom House, dari 62 poin (2019) menjadi 53 poin (2023), memperlihatkan tren memburuknya kualitas demokrasi nasional yang berimplikasi langsung pada praktik pemilu di daerah. Meski prosedur pemilu masih berjalan secara formal, substansi demokrasi seperti kompetisi yang sehat, partisipasi bermakna, dan hadirnya alternatif kepemimpinan

semakin melemah.³¹

Akar struktural dari fenomena ini terletak pada kartelisasi partai politik dan transformasi koalisi menjadi instrumen oligarki. Partai-partai besar kini lebih berorientasi pada kepentingan elite, mengesampingkan ideologi dan aspirasi publik dalam proses seleksi kandidat. Koalisi gemuk seperti yang terbentuk pasca Pilpres 2024 di bawah Koalisi Indonesia Maju, menghasilkan situasi di mana hampir semua partai besar mendukung satu kandidat yang sama, menutup ruang bagi kontestasi alternatif.³² Dukungan masif 18 partai terhadap pasangan Eri Cahyadi–Armaji di Surabaya menjadi contoh ekstrem struktur kartel yang menghilangkan ruang kompetisi. Kartelisasi ini mengubah partai politik menjadi mesin kekuasaan, bukan lagi kanal representasi rakyat, dan berdampak pada hilangnya fungsi check-and-balance karena lembaga legislatif daerah pun ikut terserap ke dalam orbit kekuasaan eksekutif.³³

Selain kartelisasi, kendala struktural terutama terkait biaya politik yang tinggi mempersempit akses bagi calon non-elite untuk berkompetisi. Politik biaya tinggi yang meliputi kebutuhan kampanye, logistik, dan dukungan finansial dari pengusaha menciptakan mekanisme investasi politik koruptif yang membuat kandidat tanpa sumber daya kuat sulit bersaing.³⁴ Lemahnya penegakan aturan pelaporan dana kampanye memperburuk keadaan, membuka ruang bagi modal koruptif. Kondisi ini hampir mustahil bagi calon independen untuk masuk dan menciptakan variasi kandidat, sehingga memperkuat dominasi

³¹ Asita Widyasari, Reyke Anggia Dewi, and Viera Mayasari Sri Rengganis, “Gerakan Politik Pendukung Kotak Kosong: Keterlibatan Civil Society Dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017,” *Jurnal PolGov* 1, no. 1 (2022): 89–119, <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.5053>.

³² Widyasari, Anggia Dewi, and Mayasari Sri Rengganis.

³³ Yunus, “Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada.”

³⁴ Grace Purwo Nugroho and Roby Cahyadi Kurniawan, “Partai Politik Dan Penurunan Ambang Batas Pencalonan Dalam Pilkada (Studi Perolehan Suara Parpol Pada Pemilu 2024 Propinsi Lampung),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 1905, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3839>.

kandidat petahana atau kandidat yang didukung koalisi besar.³⁵

Dominasi petahana juga berkontribusi pada meningkatnya calon tunggal, karena mereka memiliki akses ke sumber daya negara dan jaringan politik yang mapan. Keunggulan struktural ini menciptakan persepsi bahwa petahana sulit dikalahkan (*unbeatable*), sehingga calon alternatif enggan maju.³⁶ Data kemenangan besar calon tunggal terhadap kotak kosong. Seperti kemenangan 84% di Surabaya atau 80% di Pasuruan yang membentuk *self-fulfilling prophecy* yang semakin melemahkan minat kompetisi. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas demokratis, karena tanpa kompetisi yang nyata, insentif petahana untuk memperbaiki kinerja semakin hilang dan demokrasi lokal bergerak menuju *electoral authoritarianism*, yakni pemilu yang berjalan prosedural tetapi miskin kontestasi substantif.

Erosi kontestasi berdampak pada hilangnya kualitas epistemik pemilu dan menurunnya partisipasi politik. Pemilu dengan calon tunggal mengubah makna Pilkada dari mekanisme seleksi kepemimpinan yang kompetitif menjadi sekadar ritual legitimasi administratif. Pemilih tidak memiliki alternatif visi dan program, hanya pilihan sederhana antara menyetujui kandidat atau memilih kotak kosong. Fenomena ini berdampak buruk secara pedagogis karena menanamkan persepsi kepada generasi muda bahwa demokrasi hanya formalitas, bukan ruang deliberasi publik yang sehat. Turnout yang menurun menunjukkan semakin besarnya disaffection pemilih, sementara kemenangan kotak kosong di beberapa daerah merupakan bentuk protes politik

³⁵ Mada Sukmajati and Fikri Disyacitta, "Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase?," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 81, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.398>.

³⁶ Endik Hidayat, Budi Prasetyo, and Setya Yuwana, "Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent Pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri," *Jurnal Politik* 4, no. 1 (2019): 76, <https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.193>.

yang menuntut perubahan sistemik.³⁷

Dari perspektif hukum dan konstitusional, keberadaan kotak kosong memiliki dasar legal, tetapi belum mampu memperbaiki masalah mendasar dalam proses pencalonan. Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 dan UU No. 10/2016 memang mengakomodasi keberadaan calon tunggal, namun mekanisme ini lebih bersifat administratif daripada substantif. Ia tidak memperbaiki akar masalah seperti oligarki partai, tingginya biaya politik, atau lemahnya demokrasi internal partai. Dengan demikian, hukum hanya mengakui fenomena tersebut tanpa memberikan solusi terhadap degradasi demokrasi yang lebih struktural.

Dalam konteks desentralisasi, fenomena kotak kosong semakin menegaskan munculnya oligarki lokal yang memanfaatkan otonomi daerah untuk mempertahankan kekuasaan. Aliansi antara elite lokal dan elite nasional memperkuat jaringan patronase vertikal yang menjamin dukungan politik bagi incumbent, sekaligus mengeliminasi calon pesaing. Desentralisasi yang seharusnya memperkuat partisipasi masyarakat justru berubah menjadi instrumen konsolidasi kekuasaan oleh elite lokal dan nasional.

Fenomena kotak kosong adalah alarm keras bagi masa depan demokrasi Indonesia. Tanpa reformasi struktural yang mencakup penguatan jalur calon independen, perbaikan demokrasi internal partai, penegakan regulasi dana kampanye, pembatasan koalisi gemuk, serta peningkatan literasi politik publik, demokrasi lokal berpotensi mengalami “hollowing out” tetap ada secara prosedural namun kosong secara substantif. Fenomena kotak kosong yang kini muncul sebagai bentuk protes publik seharusnya dibaca sebagai peluang untuk melakukan

³⁷ Maringan Panjaitan and Simson Berkat Hulu, “Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2021): 124, <https://doi.org/10.51622/jispol.v1i2.411>.

rekonstruksi demokrasi substantif sebelum krisis legitimasi menjadi semakin dalam.

Kesimpulan

Fenomena Pilkada melawan kotak kosong yang terjadi di sejumlah daerah menandakan adanya masalah yang serius dalam sistem politik lokal di Indonesia, termasuk dominasi calon tunggal dari petahana (*incumbent*) sehingga Pilkada serentak tahun 2024 tidak banyak menyajikan para calon yang bervariasi, kurangnya kompetisi, dan peran partai politik yang terkadang membatasi proses demokrasi. Meskipun kotak kosong diperbolehkan secara hukum tepatnya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun fenomena ini mengindikasikan perlunya reformasi politik yang dapat mendorong lebih banyak partisipasi dan kompetisi yang sehat dalam pemilihan kepala daerah Bupati/Walikota dan Gubernur.

Adanya fenomena kotak kosong ini sangat berdampak atas mundurnya demokrasi di Indonesia, terutama di tingkat daerah. Demokrasi di tingkat daerah akan mati secara perlahan-lahan. Sebab tidak ada pendidikan politik yang baik di tingkat daerah. Menyusun koalisi gemuk artinya membangun kekuatan politik untuk memenangkan salah satu calon merupakan sebuah bentuk kemunduran demokrasi. Sehingga nantinya tidak adanya partai politik yang oposisi tidak akan ada penyeimbang dan pengawasan atas kebijakan yang telah di buat oleh kepala daerah terpilih nantinya.

Daftar Pustaka

- Anggraini, Firda Cynthia, and Mulia Budi. "Salin Rupa Nama Koalisi Prabowo: Dulu KKIR, Kini Indonesia Maju." *Detik News*. 2023.
- "Apa Yang Terjadi Jika Kotak Kosong Menang Lagi Di Pilkada Ulang?" *CNN Indonesia*. 2024.
- Baihaqi, Amir. "Hasil Perlawanan Kotak Kosong Ke Lima Paslon Tunggal Di Pilkada Jatim." *Detik Jatim*, 2024.

- Chandranegara, Ibnu Sina. "Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Pencegahan Investasi Politik Yang Koruptif *" 32 (2020): 30–54.
- Hidayat, Endik, Budi Prasetyo, and Setya Yuwana. "Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent Pada Pilkadaes Tanjung Kabupaten Kediri." *Jurnal Politik* 4, no. 1 (2019): 53. <https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.193>.
- Kurniawan, Hendrik, Priyo Handoko, and Anis Farida. *Arah Demokrasi Di Tangan Ketua Umum Partai Politik*. 1st ed. Bojonegoro: Madza Media, 2024.
- Makki, Safir. "Hari Ini Waktu Pendaftaran Terakhir Kepala Daerah Di Pilkada Serentak Baca Artikel CNN Indonesia 'Hari Ini Waktu Pendaftaran Terakhir Kepala Daerah Di Pilkada Serentak.'" *CNN Indonesia*. 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2005.
- Nababan, Willy Medi Christiyan. "Indeks Demokrasi Turun, Kebebasan Pers Turut Terancam." *Kompas*, January 2024.
- Nugroho, Grace Purwo, and Roby Cahyadi Kurniawan. "Partai Politik Dan Penurunan Ambang Batas Pencalonan Dalam Pilkada (Studi Perolehan Suara Parpol Pada Pemilu 2024 Propinsi Lampung)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 1894–1908. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3839>.
- Nusantara, Galuh Cahya. "Sistem Pelaporan Dana Kampanye Berbasis Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Panjaitan, Maringan, and Simson Berkat Hulu. "Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2021): 116–30. <https://doi.org/10.51622/jispol.v1i2.411>.
- Pora, Sahrul. "Pemilu Calon Tunggal Kotak Kosong Dan Golput." In *Partai Politik Pemilu Dan Oligarki Di Indonesia*, Pertama. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2023.
- Rahman, Rofi Aulia, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Kali Rungkut, Kota Surabaya, Iwan Satriawan, Fakultas Hukum,

- et al. "Calon Tunggal Pilkada : Krisis Kepemimpinan Dan Ancaman Bagi Demokrasi Single Candidate in Local Election : Leadership Crises and Threats to Democracy." *Jurnal Konstitusi* 19 (2022): 47–72.
- Saptohutomo, Aryo Putranto. "Pilkada Di 48 Daerah Lawan Kotak Kosong, Publik Dikhawatirkan Malas Mencoblos." *Kompas*. September 2024.
- Sukmajati, Mada, and Fikri Disyacitta. "Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase?" *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 75–95. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.398>.
- "UUD Negara RI Tahun 1945," n.d.
- Wahyudiono, Tri, and Faizah Rizky Muna. "Historis Negara Demokrasi Pancasila." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 2 (2023): 77–96.
- Widyasari, Asita, Reyke Anggia Dewi, and Viera Mayasari Sri Rengganis. "Gerakan Politik Pendukung Kotak Kosong: Keterlibatan Civil Society Dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017." *Jurnal PolGov* 1, no. 1 (2022): 89–119. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.5053>.
- Yunus, Nur Rohim. "Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada." *Adalah* 2, no. 7 (2018): 69–70. <https://doi.org/10.15408/adalah.v2i7.8526>.